

Efektivitas *Collaborative Governance* untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang

^{1*}Indrasari Nisa Bhanuwati; ²Mochamad Chazienul Ulum

¹⁻² Universitas Brawijaya Malang Indonesia

* Penulis Koresponden, nisasaiang@student.ub.ac.id

disubmisi: 21-06-2025

disetujui: 27-07-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang melalui pendekatan *Collaborative Governance* berdasarkan model yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash. KLA merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, masyarakat, media massa, dan sektor swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah terbangun melalui lima unsur utama, yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pencapaian sementara. Meskipun Kota Malang telah memperoleh predikat KLA kategori Nindya, tantangan berupa ketimpangan partisipasi dan pemahaman masih ditemukan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Implementasi, KLA, Hak Anak

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Child-Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) program in Malang City through the Collaborative Governance approach based on the model developed by Ansell and Gash. KLA is a development strategy focused on the fulfillment of children's rights in a planned, comprehensive, and sustainable manner by involving various stakeholders, including the government, society, mass media, and the private sector. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques comprising in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings indicate that collaboration has been established through five key elements: face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. Although Malang City has achieved the Nindya category in the KLA assessment, challenges remain, particularly in terms of unequal participation and varying levels of understanding. Therefore, strengthening communication and cross-sectoral synergy is necessary to realize inclusive, equitable, and sustainable child protection governance.

Keywords: Collaborative Governance, Implementation, Child-Friendly City (KLA), Children's Rights

Pendahuluan

Anak-anak merupakan generasi masa depan yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, serta mendukung potensi mereka secara maksimal (Pandoman, 2022; Zulkifli dkk., 2023). Realitas di berbagai wilayah menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak masih menghadapi tantangan besar, baik secara global, nasional, maupun di tingkat lokal. Lebih dari satu miliar anak di dunia belum mendapatkan perlindungan yang layak dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Di Indonesia, kompleksitas permasalahan anak tidak hanya terkait dengan faktor ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga lemahnya sistem perlindungan yang terintegrasi. Hal ini mendorong perlunya pendekatan sistemik dan menyeluruh dalam penyelenggaraan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak (Putri dkk., 2022; Yusri, 2020).

Tanggung jawab untuk menjamin hak serta perlindungan anak menjadi kewajiban bersama semua pihak, mulai dari keluarga, komunitas, hingga pemerintah. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Salah satu strategi yang ditetapkan adalah melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA), yaitu sistem pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak anak melalui integrasi sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran administrasi publik sangat signifikan, karena menyangkut pelaksanaan kebijakan, pengelolaan organisasi publik, serta pemberian layanan kepada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan anak (UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, 2002).

Dalam implementasinya, KLA memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan aktor lintas sektor secara sinergis. Konsep *collaborative governance* yang dikembangkan menjadi relevan dalam menjawab tantangan tersebut, karena menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian awal. Meskipun banyak daerah telah mengadopsi program KLA, kesenjangan masih ditemukan dalam aspek partisipasi aktor, distribusi peran, serta efektivitas koordinasi lintas sektor (Ansell & Gash, 2008).

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti (2021) di Kota Surakarta menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi telah dibangun, keberhasilan program KLA sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan sinergi antar-pemangku kepentingan. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana elemen-elemen *collaborative governance* diimplementasikan secara menyeluruh pada daerah tertentu, khususnya di Kota Malang.

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah meraih predikat Kota Layak Anak kategori Nindya. Predikat tersebut menunjukkan adanya capaian tertentu dalam implementasi program, namun di sisi lain juga membuka ruang untuk meninjau lebih dalam bagaimana proses kolaboratif dijalankan dalam konteks lokal. Gap analisis terlihat dari belum meratanya partisipasi masyarakat, masih minimnya kesadaran publik terhadap hak-hak anak, serta belum optimalnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung indikator-indikator KLA. Oleh karena itu, kajian yang berfokus pada bagaimana *collaborative governance* dijalankan dalam pelaksanaan KLA di Kota Malang menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya mendukung penguatan kebijakan perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap efektivitas dari *Collaborative Governance* untuk perwujudan Kota Layak Anak di Kota Malang. Penelitian ini tidak hanya ingin mengidentifikasi sejauh mana kolaborasi telah dibangun, tetapi juga menganalisis hambatan dan potensi peningkatan pelaksanaan program KLA dalam konteks pemerintahan kolaboratif. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam pengembangan model tata kelola kolaboratif yang lebih adaptif dan inklusif bagi perlindungan serta pemenuhan hak anak di tingkat daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, khususnya dinamika kerja sama antar-*stakeholder* dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA). Menurut (Sugiyono, 2010), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna yang mendasari perilaku manusia, interaksi sosial, dan proses yang terjadi secara alami. Fokus penelitian ini mencakup pola komunikasi, pembagian peran, tingkat kepercayaan, hambatan kolaborasi, serta hasil kerja sama yang terbentuk antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap proses *collaborative governance* dalam konteks lokal Kota Malang.

Lokasi penelitian berada di Kota Malang, Jawa Timur, yang dipilih karena merupakan salah satu kota aktif dalam implementasi KLA dan memiliki kompleksitas sosial yang relevan untuk dianalisis secara kualitatif. Data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan *stakeholder* kunci, serta data sekunder dari dokumen resmi, laporan, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, sedangkan

analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Melalui proses ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang penerapan *collaborative governance* dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di tingkat daerah.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Sosial di Kota Malang

Terdapat beberapa karakteristik sosial yang dapat diketahui dalam suatu wilayah. Diantaranya ialah kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan kondisi khusus. Berikut merupakan karakteristik sosial di Kota Malang.

Pendidikan

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, hal ini karena Kota Malang merupakan salah satu pusat pendidikan Jawa Timur. Gelar Kota Malang sebagai kota pendidikan didukung oleh jumlah sarana pendidikan dan peningkatan pelajar setiap tahunnya. Selain itu, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja Kota Malang yang paling banyak saat ini adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan disusul oleh perguruan tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa angkatan kerja di Kota Malang telah memenuhi wajib belajar 12 tahun (Badan Pusat Statistik kota Malang, 2023).

Tabel 1

Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2020-2024

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	SMK
Kedungkandang	73	59	18	6	10
Sukun	77	59	22	6	11
Klojen	63	43	27	18	10
Blimbing	69	59	23	4	10
Lowokwaru	75	64	23	13	11
Jumlah	357	284	113	47	52

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kota Malang

Tabel tersebut menunjukkan sebaran jumlah satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang mencerminkan pola umum dalam sistem pendidikan di mana jumlah satuan pendidikan cenderung lebih

banyak pada jenjang dasar dan menurun pada jenjang menengah atas, yang dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang (Dinas Pendidikan kota Malang, 2022).

Kesehatan

Menurut Kota Malang Dalam Angka Tahun 2023, pelayanan kesehatan di Kota Malang terdapat 14 rumah sakit umum, 13 rumah sakit bersalin, 42 poliklinik, 16 puskesmas, 32 puskesmas pembantu, dan posyandu 651. Adapun berikut ini merupakan data sarana kesehatan yang ada di Kota Malang Tahun 2024.

Tabel 2

Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2024

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Non Rawat Inap	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Klinik Pratama	Posyandu
Kedungkandang	2	2	3	8	6	18	143
Sukun	1	-	3	10	8	15	144
Klojen	7	8	3	2	11	37	95
Blimbing	1	2	4	5	9	18	150
Lowokwaru	3	1	3	7	8	28	114
Jumlah	14	13	16	32	42	116	646

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Tabel diatas menunjukkan jumlah jenis sarana kesehatan Kota Malang dalam kurun waktu 2024. Jenis sarana kesehatan yang paling banyak terdapat di Kota Malang adalah posyandu pada tahun 2024 yaitu 646 unit. Jenis sarana yang paling sedikit di Kota Malang yakni rumah sakit khusus sejumlah 13 unit sarana.

Kondisi Khusus

Penduduk miskin merupakan penduduk dengan rata-rata pengeluaran per-kapita dibawah garis kemiskinan. Mereka memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Malang.

Tabel 3

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Malang Tahun 2023

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	39
2	Anak Terlantar	30
3	ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum)	39
4	Anak Jalanan	9

No	Jenis PMKS	Jumlah
5	Anak Dengan Kecacatan	690
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	26
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	31

Sumber : Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan layanan sosial di Kota Malang masih sangat dominan pada anak-anak dengan disabilitas, sementara kategori lainnya tetap memerlukan perhatian khusus terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun yang membutuhkan perlindungan khusus. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan sistem perlindungan anak khususnya pada kelompok rentan dan berkebutuhan khusus (Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, 2023).

Isu-isu Anak di Kota Malang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar serta posisi strategis dalam melanjutkan cita-cita perjuangan nasional. Anak perlu mendapatkan perlindungan khusus demi menjamin keberlangsungan pembangunan bangsa di masa depan. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anak, pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dengan fokus pada pembangunan Indonesia Layak Anak (IDOLA). Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak di Kota Malang yang berusia 0–18 tahun mencapai 233.598 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak merupakan proporsi signifikan dari total penduduk kota, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 yang tercatat sebanyak 221.884 jiwa (Arliman S, 2018).

Tingginya angka kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak menjadi isu yang sangat memprihatinkan. Keluarga yang seharusnya menjadi lembaga utama dalam perlindungan anak, sering kali belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Beberapa isu yang saat ini tengah berkembang dan banyak terjadi dalam kehidupan anak-anak antara lain: (Widuri dkk., 2023).

Masalah hak asuh anak masih menjadi kasus yang sering dijumpai di lingkungan anak. Pada tahun 2023, data dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang mencatat sebanyak 53 kasus hak asuh anak, serta 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Fenomena ini perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak-hak anak, termasuk keluarga, sekolah, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat luas (Mudji & Caharamayang, 2017).

Penelantaran anak juga merupakan persoalan serius yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Kasus-kasus ini memiliki

beragam motif, mulai dari keberadaan anak jalanan, pembuangan bayi, hingga anak yang tidak mendapatkan perhatian karena orang tua sibuk bekerja. Di Kota Malang tercatat ada sekitar 31 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang aktif menangani kasus-kasus ini agar anak-anak mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Terdapat ketimpangan signifikan dalam indikator kesejahteraan anak seperti angka kematian bayi, stunting, gizi buruk, dan akses terhadap pendidikan usia dini. Anak-anak di wilayah marginal jauh lebih rentan mengalami berbagai bentuk kemiskinan, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi akses layanan dasar. Mereka lebih mungkin mengalami kekurangan sanitasi, imunisasi yang tidak lengkap, tidak memiliki jaminan kesehatan, kekurangan gizi, keterbatasan pendidikan dasar, hingga hidup dalam hunian yang tidak layak. Anak-anak yang tinggal di permukiman informal juga menghadapi risiko lebih tinggi terpapar limbah manusia karena lingkungan yang tidak sehat.

Penyalahgunaan zat, khususnya konsumsi tembakau atau merokok, menjadi masalah yang kian mengkhawatirkan di kalangan remaja laki-laki usia 15–18 tahun. Konsumsi tembakau diketahui lebih tinggi di wilayah marginal. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah menetapkan kawasan bebas rokok di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan ruang publik lainnya.

Isu pernikahan dini juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Malang, terdapat 128 permohonan dispensasi nikah yang disetujui pada tahun 2023. Sebagian besar kasus ini disebabkan oleh kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan atau *Married By Accident (MBA)*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, melahirkan anak yang kurang direncanakan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan risiko stunting.

Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak terus memberikan dampak serius bagi kesehatan fisik maupun mental anak, serta kesejahteraan sosial secara umum. Kekerasan ini mencakup pelecehan fisik, mental, dan seksual, serta perundungan secara verbal yang sering kali terjadi baik secara langsung maupun melalui media digital. Eksploitasi anak dalam dunia digital juga mengalami peningkatan. Selain mengancam kesejahteraan individu, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak juga dapat menghambat pembangunan nasional dalam jangka panjang (Septiana, I, 2024).

Dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak pada isu yang terjadi, keterlibatan berbagai pihak menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kapasitas dan peran masing-masing. Peran pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membangun

sinergi yang berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

Peran Setiap *Stakeholder* dalam Implementasi Kota Layak Anak

Pemerintah daerah sebagai koordinator utama dalam program KLA memiliki peran penting dalam merancang kebijakan, regulasi, serta penyediaan anggaran yang mendukung kebutuhan anak-anak di Kota Malang. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder lainnya dan memastikan bahwa semua pihak bekerja sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah sebagai pengarah dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar-stakeholder untuk memastikan bahwa tujuan program dapat dicapai dengan efektif (Ratri, 2014).

Dalam program KLA di Kota Malang, anak diposisikan sebagai objek atau aktor kebijakan melalui keberadaan Forum Anak dan Musrenbang Tematik Anak. Anak-anak dilibatkan secara aktif sebagai pelapor dan pelopor yang dapat menyuarakan aspirasi, kebutuhan, bahkan laporan kasus kekerasan atau diskriminasi kepada pemerintah khususnya dalam isu pengasuhan, kekerasan, dan pendidikan. Forum Anak hadir di hampir semua kelurahan, menjadikannya jembatan komunikasi utama antara anak dan pemerintah.

Masyarakat disini juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mewujudkan KLA karena termasuk pihak yang menjadi sasaran langsung dari program ini, dan keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi mereka. Masyarakat diharapkan untuk mendukung kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak (Pasya, 2024)

Sementara media massa berperan dalam mempublikasikan berbagai program KLA dan menciptakan kesadaran publik akan pentingnya perlindungan hak anak. Media memberikan ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak, serta menjadi alat kontrol sosial bagi keberlanjutan program-program tersebut. Melalui pemberitaan yang akurat dan edukatif, media dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang apa itu Kota Layak Anak dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam mewujudkannya.

Secara keseluruhan setiap stakeholder memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa Kota Malang menjadi kota yang layak bagi anak-anak. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan media dapat mempercepat tercapainya

tujuan KLA, yaitu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif dan berkelanjutan.

Implementasi Model *Collaborative Governance* dalam Program Kota Layak Anak

Implementasi Model *Collaborative Governance* dalam Program Kota Layak Anak di Kota Malang dapat dijelaskan secara sistematis berdasarkan proses *Collaborative Design* terdapat beberapa komponen utama yang membentuk proses kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), yaitu *Face-to-Face Dialogue*, Implementasi *face-to-face dialogue* sebagai tahap awal dalam model *Collaborative Governance* di Kota Malang telah difasilitasi melalui berbagai forum seperti Forum Anak dan Musrenbang Anak. Pemerintah menyatakan bahwa dialog tatap muka dilakukan dengan membentuk Forum Anak yang tersebar di seluruh kelurahan, dengan jumlah pengurus dan anggota mencapai 76 orang. Forum ini menjadi wadah partisipatif di mana anak-anak berperan sebagai pelopor dan pelapor untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Pemerintah juga mengakomodasi masukan dari anak-anak terkait kegiatan budaya dan pendidikan yang dapat disampaikan melalui sekolah dan kemudian diajukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Pelaksanaan dialog tatap muka ini belum sepenuhnya berjalan inklusif dan merata. Hal ini tergambar dari pelibatan anak dalam forum dialog belum sepenuhnya membentuk negosiasi terbuka yang dilakukan secara menyeluruh. Meskipun secara kelembagaan dialog tatap muka telah dirancang dan difasilitasi, dalam praktiknya dialog ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good faith negotiation* sebagai pondasi komunikasi terbuka antar pihak. Keterbatasan akses informasi, partisipasi yang belum merata, serta pelibatan anak yang cenderung simbolik menjadi hambatan utama dalam optimalisasi proses dialog kolaboratif di Kota Malang (Ansell & Gash, 2008).

Trust Building, Penerapan model *Collaborative Governance* dalam implementasi program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang menekankan pentingnya *trust building* atau pembangunan kepercayaan sebagai pondasi kolaborasi antaraktor. Menurut Ansell dan Gash (2007), *trust building* merupakan proses dinamis yang harus dibangun melalui interaksi yang terbuka, setara, dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok sasaran termasuk anak-anak. Pada lima klaster KLA, pembangunan kepercayaan terlihat bervariasi. Pada klaster hak sipil dan kebebasan, pemerintah membentuk Forum Anak dan Musrenbang Anak untuk menjangkau aspirasi. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menunjukkan adanya edukasi melalui PUSPAGA dengan melibatkan orang tua agar dapat memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam perlindungan anak. Pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, puskesmas ramah anak dan edukasi

gizi telah tersedia dengan mengakses layanan kesehatan yang sudah ada. Klaster pendidikan dan kegiatan budaya menunjukkan potensi besar sekolah sebagai ruang aman berekspresi, tetapi dominasi keputusan oleh guru masih menjadi hambatan partisipasi bermakna. Sementara pada klaster perlindungan khusus, terdapat layanan seperti TESA 129, P2TP2A, dan koordinasi lintas lembaga yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem perlindungan sudah cukup optimal.

Commitment to Process, Kota Malang telah meraih predikat Nindya dalam evaluasi Kota Layak Anak (KLA), yaitu tingkat ketiga dari lima kategori yang menunjukkan bahwa kota ini telah memenuhi sebagian besar indikator pemenuhan hak anak secara sistemik dan berkelanjutan. Predikat ini mencerminkan keberhasilan Kota Malang dalam membangun komitmen terhadap proses kolaboratif antar pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga anak itu sendiri merupakan upaya mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan partisipatif bagi anak-anak sebagaimana tercermin melalui keberadaan Forum Anak, PUSPAGA, sekolah ramah anak, hingga penyediaan kanal pengaduan TESA 129. Kota Malang telah memenuhi komitmen dasar *Collaborative Governance* dalam KLA dan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam membangun sistem perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berlandaskan pada kepercayaan serta partisipasi yang setara.

Shared Understanding, Konsep *Shared Understanding* dalam Collaborative Governance menekankan pentingnya pemahaman bersama di antara semua pemangku kepentingan mengenai tujuan, definisi masalah, dan kepentingan bersama. Jika dikaitkan dengan infografis 5 Klaster Kota Layak Anak (KLA) dan data temuan lapangan di Kota Malang, pemerintah Kota Malang telah berupaya membangun *shared understanding* melalui kehadiran Forum Anak sebagai ruang partisipatif serta program seperti Musrenbang Anak dan PUSPAGA yang mendorong adanya kesepahaman antara anak, orang tua, guru, dan pemerintah dalam berbagai isu dari hak sipil dan kebebasan, pengasuhan alternatif, hingga perlindungan khusus. Keterlibatan anak dalam menyusun program pendidikan dan kegiatan budaya (Klaster IV) menunjukkan bahwa suara anak mulai diakui sebagai dasar penyusunan kebijakan. Demikian pula dengan keberadaan layanan Puskesmas Ramah Anak dan sosialisasi gizi di Klaster V memperlihatkan upaya pemahaman bersama terhadap kebutuhan dasar kesehatan anak. Tetapi data dari wawancara menunjukkan bahwa *shared understanding* belum sepenuhnya merata. Beberapa anak mengaku belum mengetahui forum partisipatif seperti Forum Anak, sementara orang tua pun tidak selalu paham pentingnya kebebasan berekspresi dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur dan program telah dibentuk, pemahaman bersama belum sepenuhnya terbentuk di seluruh lapisan masyarakat.

Maka, penguatan komunikasi lintas sektor dan sosialisasi berkelanjutan masih menjadi kebutuhan mendesak untuk membentuk *shared understanding* yang utuh dan inklusif di Kota Malang dalam rangka mendukung keberhasilan KLA.

Intermediate Outcomes, Kota Malang menunjukkan implementasi yang cukup baik dalam pendekatan *Intermediate Outcomes* dalam program Kota Layak Anak. Hal ini terlihat dari keberadaan Forum Anak di seluruh kelurahan yang berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta adanya pelibatan aktif beberapa anak dalam Musrenbang Anak sebagai bentuk perumusan rencana strategis bersama. Di bidang kesehatan dengan adanya 16 Puskesmas Ramah Anak, peningkatan cakupan imunisasi dasar hingga lebih dari 89%, serta angka stunting yang lebih rendah dari rata-rata nasional menjadi indikator pencapaian kecil yang terstruktur. Upaya penguatan pengasuhan melalui layanan PUSPAGA, penyuluhan parenting, dan edukasi lintas sektor juga menunjukkan bahwa proses pencarian fakta dan evaluasi kebutuhan anak telah dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Meskipun pelaksanaan belum sepenuhnya merata, namun langkah-langkah strategis ini mencerminkan keberhasilan tahapan *intermediate outcomes* yang menjadi pondasi penting menuju hasil akhir berupa pemenuhan hak dan perlindungan anak secara holistik di Kota Malang.

Implementasi proses *Collaborative Design* dari model *Collaborative Governance* dalam program Kota Layak Anak di Kota Malang menunjukkan capaian yang cukup signifikan, baik secara kelembagaan maupun dalam membangun partisipasi antaraktor. Melalui *proses face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, hingga intermediate outcomes*, Kota Malang telah berupaya mewujudkan tata kelola kolaboratif yang inklusif dan berkelanjutan demi pemenuhan hak anak. Kendati masih terdapat tantangan seperti ketimpangan partisipasi dan pemahaman yang belum merata, komitmen berbagai pihak dalam mendorong partisipasi anak dan membangun kepercayaan menunjukkan bahwa Kota Malang berada pada jalur yang tepat menuju penyempurnaan sistem perlindungan anak berbasis kolaborasi. Model ini tidak hanya relevan sebagai praktik lokal, tetapi juga berpotensi menjadi rujukan bagi kota-kota lain dalam membangun kebijakan yang berpihak pada anak secara partisipatif dan berkeadilan (Pemerintah Malang kota, 2023).

Penutup

Penerapan model *Collaborative Governance* berdasarkan pendekatan *Collaborative Design* dalam program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang terbukti efektif dalam mendorong pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh dan sistematis. Kolaborasi antara pemerintah

daerah, masyarakat, sektor swasta, media, serta anak-anak sebagai subjek kebijakan telah membentuk tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Melalui forum partisipatif seperti Forum Anak dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak (Musrenbang Anak), pemerintah Kota Malang berhasil membuka ruang dialog yang memungkinkan anak-anak berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan. Kelima komponen utama dalam model Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yaitu *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*, telah diimplementasikan dengan cukup baik di Kota Malang. Pemerintah daerah berperan sebagai pemimpin fasilitatif yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan mengakomodasi peran strategis seluruh pemangku kepentingan. Hasil nyata dari kolaborasi ini tampak pada peningkatan kualitas layanan publik, seperti keberadaan puskesmas ramah anak, peningkatan pelayanan gizi, serta pelibatan anak dalam kegiatan pendidikan dan budaya. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam aspek kesenjangan partisipasi dan ketimpangan persebaran pemahaman di antara kelompok masyarakat. Tidak semua anak dan orang tua memiliki akses informasi yang memadai atau menyadari pentingnya keterlibatan dalam proses kebijakan publik yang menyangkut kehidupan anak. Oleh karena itu, penguatan literasi kebijakan dan peningkatan sosialisasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan keterlibatan yang merata dan berkeadilan.

Keberhasilan Kota Malang dalam meraih predikat KLA kategori Nindya menjadi bukti konkret dari efektivitas pendekatan kolaboratif yang diterapkan. Namun untuk mencapai predikat tertinggi, yakni kategori Utama, dibutuhkan komitmen jangka panjang, penguatan keberlanjutan program, serta peningkatan mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis data partisipatif. Pelibatan anak sebagai pelopor dan pelapor harus dioptimalkan tidak sekadar sebagai simbol partisipasi, melainkan sebagai aktor utama dalam pembangunan kota yang ramah anak. Dengan capaian yang telah diraih, Kota Malang berada pada posisi strategis sebagai model praktik baik dalam implementasi kebijakan KLA berbasis kolaborasi. Apabila terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan literasi masyarakat, dan perluasan partisipasi yang merata, maka Kota Malang berpotensi menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain dalam membangun kota yang benar-benar layak dan ramah bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Arliman S, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Badan Pusat Staisik kota Malang. (2023). *Badan Pusat Statistik Kota Malang*.
- Dinas Pendidikan kota Malang. (2022). *Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2022*.
- Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. (2023). *Laporan Kinerja Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Tahun 2023*.
- Mudji, D. A., & Caharamayang, A. L. (2017). Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia. *Transborders: International Relations Journal*, 1(1), 35–49.
- Pandoman, A. (2022). Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 1–14.
- Pasya, S. A. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Studi Atas Program Layak Anak di Kelurahan Pondok Kacang Baracamatan Pondok Aren Tangerang Selatan*.
- Pemerintah Malang kota. (2023). *Profil Kota Malang sebagai Kota Layak Anak*.
- Putri, A. P., Hamdani, M. F., & Yazid, I. (2022). Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak Angkat. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 171–186. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1149>
- Ratri, D. kartika. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. (2002). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Widuri, S., Regina, N. T., Kowara, N. P., & Humaedi, S. (2023). Peran Unicef Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(3), 117. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i3.40376>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Nomor 2). PT. Citra Aditya Bakti.

Zulkifli, Z., Luthfiyah, Z., Umar, M., Winarni, H., Arifin, Z., & Rahayu, S. H. (2023). Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570>